



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **NGUYEN VAN TRUNG;**
2. Tempat Lahir : Binh Dinh–Vietnam;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ Tahun 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki–laki;
5. Kebangsaan : Vietnam;
6. Tempat tinggal : Cat Minh, Phu Cat, Binh Dinh, Vietnam, sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda Kapal penangkap ikan BD30135 TS;
9. Pendidikan : Kelas 9 ;

Penahanan :

1. Oleh Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan;
3. Majelis Hakim : Tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara;

Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula;

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor :B-2541/Q.1.10./ Eku.2/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas perkara Nguyen Van Trung;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk tanggal 16 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat sidang perkara tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Ptk tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
Setelah membaca berkas perkarayang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal BD 30135 TS ;
 - 1 (satu) Unit GPS HGP – 358A ;
 - 1 (satu) Unit Radio Anytone AT-708 ;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express ;
 - Muatan Cumi lebih kurang 100 (seratus) kilogram ;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi ;
 - 12 (dua belas) buah lampu ;

Dirampas untuk Negara ;
1 (satu) buah Bendera ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 07 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan namun tidak mengetahui telah berada di wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDM -399/PTK/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dengan Dakwaan yang dibacakan pada tanggal 23 Juni 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal

Bahwa terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG** selaku Nakhoda Kapal penangkap ikan BD30135 TS, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.10 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 04°35.453' LU - 105°09.243' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Natuna Utara dan oleh karena barang bukti berupa Kapal penangkap ikan BD30135 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.10 WIB saat kapal pengawas perikanan KP. ORCA 03 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar Perairan ZEEI Laut Natuna Utara terdeteksi ada kapal penangkap ikan BD30135 TS berada pada 04° 35.453' LU / 105° 09.243' BT, kemudian kapal pengawas perikanan KP. ORCA 03 mendekati kapal tersebut dan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal ikan yang diduga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIUP, sekira pukul 09.45 WIB

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



kapal pengawas perikanan KP. ORCA 03 berhasil menghentikan Kapal perikanan BD 30135TS pada titik koordinat 04° 30.780' LU / 105° 06.977' BT sesuai GPS. Setelah dilakukan penghentian, selanjutnya Sdr. FRANKY FIAN KUMESAN, S.St.Pi, Sdr. MANUEL LANGI RUNTULALO dan Sdr. AMRUL M. ASMIN, A.Md naik ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa kapal perikanan BD 30135TS dinakhodai oleh Sdr. **NGUYEN VAN TRUNG** dengan jumlah awak kapal 6 (enam) orang warganegara Vietnam, tidak memiliki dokumen-dokumen kapal yaitu Surat Izin Usaha Perikanan, kemudian terdapat alat penangkapan ikan jenis Jaring Cumi (Man Much), ikan hasil tangkapan berupa cumi ± 100 kg. Kemudian Sdr. **NGUYEN VAN TRUNG**, kapal BD 30135TS beserta awak kapalnya, dibawa ke dermaga Stasiun PSDKP Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pengoperasian jaring cumi dilakukan oleh Sdr. **NGUYEN VAN TRUNG** pada saat malam hari. Cara pengoperasian Jaring cumi pertama menghidupkan lampu, kemudian memasang parasut, setelah itu jaring diturunkan di sisi kiri kapal. Setelah jaring melingkar, lampu bantu dinyalakan (terdapat lampu bantu yang mengapung di air dan berada ditengah lingkaran jaring), jaring tersebut diturunkan selama ± 30 menit, setelah itu diangkat lagi, kemudian diturunkan lagi selama ± 30 menit, begitu seterusnya sampai mendapatkan cumi, biasanya sampai pukul 05.00 WIB pagi hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SADRI, S.St.Pi, MT** bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal perikanan BD 30135TS yang dinakhodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Thun 2020 tentang Cipta Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, dengan didampingi oleh penterjemah (ahliBahasa) Saudara. SITI SARAH yang telah disumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksidan Keterangan Ahli yang telah disumpah di Persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya dibacakan melalui penterjemah pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI -SAKSI:

Saksi ABK Kapal Perikanan BD 30135 TSPHAN VAN TUNG, disumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa, saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Perikanan BD 30135 TS yang tertangkap di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Nakhoda kapal perikanan BD 30135 TS yaitu NGUYEN VAN TRUNG dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda ;
- Bahwa, saksi sebagai Anak Buah Kapal, dan sudah 2 (dua) Tahun bekerja di Kapal Perikanan BD 30135 TS, sebelumnya bekerja di kapal perikanan lain selama lebih kurang 5 (lima) Tahun;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memancing cumi, menurunkan dan menarik jaring, serta memilih dan menjemur cumi ;
- Bahwa, Kapal Perikanan BD 30135 TS berangkat dari Binh Dinh Vietnam, dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau pada tanggal 20 Maret 2021 bersama pemiliknya **NGUYEN VAN TRUNG** yang juga Nakhoda kapal BD 30135 TS ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS ditangkap tanggal 08 April 2021 pada pagi hari oleh Kapal Patroli yang bernomor Lambung 6003 (Kapal Pengawas ORCA 03) ;
- Bahwa, Kapal Perikanan BD 30135 TS saat ditangkap Kapal Pengawas ORCA 03 sedang istirahat atau menghanyut setelah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada malam hari, kapal BD 30135 TS menggunakan bendera Vietnam ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi koordinat kapal BD 30135 TS saat ditangkap oleh Kapal Pengawas ORCA 03 tidak tahu, yang tahu hanya Nahkoda ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang ada atau tidaknya dokumen perizinan perikanan di kapal perikanan BD 30135 TS ;
- Bahwa, Ketika ditangkap oleh kapal pengawas ORCA 03 ada kapal perikanan lain disekitar tetapi ia tidak mengetahui nama kapalnya ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS menggunakan alat tangkap jenis jaring cumi, jumlah alat tangkap hanya 1 (satu) dan jumlah hasil tangkapan kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram cumi ;
- Bahwa, Sebelum berangkat saksi mempersiapkan segala kebutuhan seperti bahan makanan, minuman, bahan bakar dan batu es;
- Bahwa, Cara pengoperasian Jaring Cumi pertama menghidupkan lampu, kemudian memasang parasut, setelah itu jaring diturunkan di sisi kiri kapal. Setelah jaring melingkar, lampu bantu dinyalakan (terdapat lampu bantu yang mengapung di air dan berada ditengah lingkaran jaring), jaring tersebut diturunkan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu diangkat lagi, kemudian diturunkan lagi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, begitu seterusnya sampai mendapatkan cumi dan posisi kapal dalam kondisi diam ;
- Bahwa, saksi belum mendapatkan gaji untuk bulan ini tapi untuk bulan lalu ia dapat gaji 8 (delapan) juta dong ;
- Bahwa, Ada 6 (enam) orang Awak kapal termasuk saksi dan tekong (nahkoda) Seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Saksi ABK Kapal Perikanan BD 30135 TS NGUYEN VAN TUYET, disumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa, saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Perikanan BD 30135 TS yang tertangkap di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Nakhoda kapal perikanan BD 30135 TS yaitu **NGUYEN VAN TRUNG** dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda ;
- Bahwa, saksi sebagai Anak Buah Kapal, dan sudah 4 (empat) Tahun bekerja di Kapal Perikanan BD 30135 TS, sebelumnya ia bekerja di kapal perikanan lain selama lebih kurang 20 (dua puluh) Tahun;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memancing cumi, menurunkan dan menarik jaring, serta memilih dan menjemur cumi ;
- Bahwa, Kapal Perikanan BD 30135TS berangkat dari Binh Dinh Vietnam, dari Pelabuhan BaRia VungTau pada tanggal 20 Maret 2021 bersama pemiliknya **NGUYEN VAN TRUNG** yang juga Nahkoda kapal BD 30135TS ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135TS ditangkap tanggal 08 April 2021 pada pagi hari oleh Kapal Patroli yang bernomor Lambung 6003 (Kapal Pengawas ORCA 03) ;
- Bahwa, Kapal Perikanan BD 30135TS saat ditangkap Kapal Pengawas ORCA 03 sedang istirahat atau meng hanyut setelah melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan pada malam hari, kapal BD 30135TS menggunakan bendera Vietnam ;
- Bahwa, posisi koordinat kapal BD 30135 TS saat ditangkap oleh Kapal Pengawas ORCA 03 tidak tahu, yang tahu hanya Nahkoda ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang ada atau tidaknya dokumen perizinan perikanan di kapal perikanan BD 30135 TS ;
- Bahwa, Ketika ditangkap oleh kapal pengawas ORCA 03 ada kapal perikanan lain disekitar tetapi ia tidak mengetahui nama kapalnya ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS menggunakan alat tangkap jenis jaring cumi, jumlah alat tangkap hanya 1 (satu) dan jumlah hasil tangkapan kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram cumi ;
- Bahwa, Sebelum berangkat saksi mempersiapkan segala kebutuhan seperti bahan makanan, minuman, bahan bakar dan batu es;
- Bahwa, Cara pengoperasian Jaring Cumi pertama menghidupkan lampu, kemudian memasang parasut, setelah itu jaring diturunkan di sisi kiri kapal. Setelah jaring melingkar, lampu bantu dinyalakan (terdapat lampu bantu yang mengapung di air dan berada ditengah lingkaran jaring), jaring tersebut diturunkan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu diangkat lagi, kemudian diturunkan lagi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, begitu seterusnya sampai mendapatkan cumi dan posisi kapal dalam kondisi diam ;
- Bahwa, saksi belum mendapatkan gaji untuk bulan ini tapi untuk bulan lalu ia dapat gaji 8 (delapan) juta dong ;
- Bahwa, Ada 6 (enam) orang Awak kapal termasuk saksi dan tekong (Nahkoda) Seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam ;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kapal Pengawas ORCA 03, MUHAMMAD MA'RUF S.St.Pi,

Yang Keteranganannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh NGUYEN VAN TRUNG, Nahkoda kapal perikanan BD 30135 TS ;
- Bahwa, saksi sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan ORCA 03 dengan nomor lambung 3603 dan jabatan Nahkoda ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Awak Kapal Pengawas (AKP) yaitu selaku Nahkoda Kapal Pengawas ORCA 03 yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, saksi memerintahkan Anak Buah Kapal Pengawas ORCA 03 FRANKY FIAN KUMESAN, MANUEL LANGI RUNTULALO dan AMRUL M. ASMIN, untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan BD 30135 TS ;
- Bahwa, seluruh awak kapal pengawas ORCA 03 melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar Perairan ZEEI Laut Natuna Utara. Pada saat Kapal Pengawas ORCA 03 sedang melaksanakan patroli, saksi menerima laporan dari anak buah kapal telah terdeteksi ada kapal di sekitar perairan tersebut. Kemudian saksi memerintahkan kepada seluruh awak kapal untuk bersiap dan melakukan pengejaran terhadap kapal yang terdeteksi tersebut ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS pertama kali terdeteksi oleh Kapal Pengawas ORCA 03 tanggal 08 April 2021 pukul 09.10 WIB, berada pada posisi 04° 35'453"LU - 105° 09'243"BT ;
- Bahwa, Kapal Pengawas ORCA 03 melakukan pengejaran terhadap kapal perikanan BD 30135 TS dan tertangkap pada pukul 09.45 WIB berada pada posisi 04° 30'780"LU - 105° 06'977"BT di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi memerintahkan Anak Buah Kapal Pengawas FRANKY FIAN KUMESAN, S.St.Pi, MANUEL LANGI RUNTULALO dan AMRUL M. ASMIN, A.Md untuk naik ke kapal perikanan BD 30135 TS dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor 56 a/KP. ORCA 03/PSDKP.3/PP.520/IV/2021, tanggal 08 April 2021 ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tim pemeriksa Kapal Pengawas ORCA 03 Memeriksa surat keterangan kapal,. Memeriksa muatan dan surat kelengkapannya,. Memeriksa tanda bendera kapal ;
- Bahwa, saksimenerima laporan dari tim pemeriksa Kapal Pengawas ORCA 03, didalam kapal perikananBD 30135Tsterdapat1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis Jaring Cumi,tidak ditemukan dokumen-dokumen kapal yang diharuskan pada peraturan yang berlaku, terdapat muatan cumi lebih kurang100 (seratus) kilogram dan awak kapal berjumlah 6 (enam) orang asing warganegara Vietnam ;
- Bahwa,dari hasil pemeriksaanditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh awak kapal perikananBD 30135TS yaitu tidak terdapat surat-surat/ dokumen perizinan perikanan seperti SIUP, SIPI, SLO kapal perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa, Tindakan yang saksi lakukan adalah memerintahkan Anak Buah Kapal Pengawas ORCA 03untuk melakukan penangkapan terhadap kapal perikananBD 30135TS beserta awak kapalnya karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikananBD 30135TS beserta awak kapalnya dan segera dikawal ke Dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan pada Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Pontianak guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG yang didampingi penterjemah Bahasa Vietnam pada pokoknyasebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun ;
- Bahwa, terdakwa menghadap sendiri di Persidangantidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa, terdakwabekerja sebagai Nakhodadi BD 30135 TS sudah lebih kurang 5 (lima) Tahun ia bertanggung jawab atas beroperasinya kapal, mengemudi kapal dan mengatur anak buah kapal dalam pelayaran serta dalam melakukan operasi penangkapan ikan ;
- Bahwa,Jumlah awak kapal perikanan BD 30135 TS adalah 6 (enam) orang termasuk Nakhoda dan semuanya berkewarganegaraan Vietnam ;

Halaman9dari20Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peralatan yang ada di kapal perikanan BD 30135 TS yaitu radio, kompas dan GPS ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS menggunakan 2 (dua) mesin yaitu 1 (satu) mesin utama untuk mesin kapal merk HINO dan 1 (satu) lagi mesin bantu untuk menghidupkan lampu merk MITSUBISHI.
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS berangkat dari Pelabuhan Vietnam, Baria Vungtau pada 20 Maret 2021 menuju daerah penangkapan selama 3 (tiga) hari kemudian melakukan penangkapan ikan, setelah beberapa haridan berpindah-pindah tempat sampai pada waktu pagi hari kami sedang istirahat dengan posisi kapal di matikan mesinnya sambil menghanyutkan kapal, tiba-tiba kapal kami ditemukan/dideteksi KP. ORCA 03 sehingga kapal kami langsung di tangkap ;
- Bahwa, Kapal yang menangkap Kapal BD 30135 TS adalah Kapal Pengawas ORCA 03 ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS ditangkap oleh Kapal Pengawas ORCA 03 pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 pada pagi hari sekira jam 9 (sembilan) ;
- Bahwa, saat ditangkap jumlah Ikan hasil tangkapan yang ada di kapal perikanan BD 30135 TS sudah ada jenis cumi sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram ;
- Bahwa, Ikan jenis Cumi hasil tangkapan akan di bawa ke Pelabuhan Ba Ria Vungtau Vietnam ;
- Bahwa, terdakwa tahu posisi koordinat kapal perikanan BD 30135 TS saat ditangkap oleh petugas KP. ORCA 03 di Global Position System 04° 30'780" N - 105°06'977" E ;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu bahwa saat melakukan penangkapan ikan pada posisi 04°30'780" N - 105°06'977 E sudah masuk wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia ;
- Bahwa, pada saat kapal perikanan BD 30135 TS ditangkap KP. ORCA 03 kapal perikanan BD 30135 TS tidak memasang bendera negara vietnam ;
- Bahwa, Kapal perikanan BD 30135 TS menggunakan Jaring cumi dalam melakukan penangkapan ikan cumi dan berjumlah hanya 1 (satu) unit ;
- Bahwa, kapal perikanan BD 30135 TS tidak memiliki dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pihak yang berwenang adalah melanggar Undang-undang Perikanan Pemerintah Indonesia ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,terdakwa tidak tahu kalau melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia harus memiliki izin usaha penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, setelah diperlihatkan foto barang bukti dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Kapal BD 30135 TS ;
2. 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi ;
3. 1 (satu) Unit GPS HGP – 358A ;
4. 1 (satu) Unit Radio Anytone AT-708 ;
5. 1 (satu) Unit Kompas Express ;
6. Muatan Cumi lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
7. 12 (dua belas) buah lampu ;
8. 1 (satu) buah Bendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan, termasuk Photo barang bukti kapal dan alat tangkap berupa Purse Seine dan perlengkapannya kepada Terdakwa, sehingga menurut Pasal 184 KUHAP dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 telah diadakan Pemeriksaan setempat di dermaga Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak guna melihat barang bukti Kapal BD 30135 TS, karena barang bukti kapal yang tidak mungkin untuk dihadirkan di sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Kapal BD 30135 TS merupakan kapal perikanan terbuat dari kayu, berasal dari Negara Vietnam, dengan menggunakan mesin Merk Mitsubishi sebagai mesin induk dan mesin bantu. Alat penangkap ikan yang digunakan purse sein, ikan hasil tangkapan jenis cumi sedang dikeringkan dan kelengkapan navigasi yang telah disimpan di tempat barang bukti Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Pontianak ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat dinyatakan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Kapal perikanan BD 30135 TS adalah kapal dari Negara Vietnam berangkat dari Pelabuhan Vietnam, Baria Vung tau pada 20 Maret 2021 menuju laut dengan jumlah Anak Buah Kapal sebanyak 6 (enam) orang termasuk nahkoda dengan waktu selama 3 (tiga) hari ke fishing ground, kemudian melakukan penangkapan ikan, setelah beberapa haridan berpindah-pindah tempat sampai pada waktu pagi hari kami sedang istirahat dengan posisi kapal di matikan mesinnya sambil menghanyutkan kapal;
- Bahwa benar, Kapal BD 30135 TS dalam menangkap ikan tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan jaring cumi (purse seine) sebanyak 1 (satu) unit, beroperasi padamalam hari menggunakan alat bantu berupa lampu penerangan agar ikan dapat berkumpul;
- Bahwa benar, Kapal BD 30135 TS selama berlayar mulai dari berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam sampai ditangkap oleh Kapal Pengawas ORCA 03 sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak lebih kurang 100 (seratus) kilogram cumi ;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap Kapal Pengawas ORCA 03 pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 pukul 09.45 WIB berada pada posisi 04° 30'780" LU - 105° 06'977" BT di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa benar, Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG belum pernah berurusan dengan aparat penegak hukum;
- Bahwa benar, sebagai Nahkoda Terdakwa bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, mengatur pembagian kerja dan kegiatan di atas kapal ;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim padapembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan Pasal yang disangkakan tersebut unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penangkapan Ikan ;
3. Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
4. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Usaha Peikanan (SIUP);

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah meliputi seseorang baik warga negara Indonesia ataupun warga Negara asing selaku pribadi atau beberapa orang dan Korporasi yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia dan mampu mepertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG sebagai Nakhoda Kapal Perikanan BD 30135TS sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Melakukan Usaha Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap Muhammad Ma'ruf, saksi Anak Buah Kapal Phan Van Tung dan Terdakwa, jaring penangkap ikan berupa jaring purse seinetelah selesai digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwaikan hasil tangkapan sebanyak 100 (seratus) kilogramcumi adalah sebagai bukti Kapal BD 30135 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan yang diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3Unsur Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. Zona Ekonomi Eksklusif indonesia, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat

Halaman14dari20Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi penangkap Muhammad Ma'ruf Kapal BD 30135 TS tertangkap sesuai dengan Global Position System pada posisi 04°30'780" LU - 105°06'977" BT pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 09.45 WIB yaitu pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan telah melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di depan persidangan dan Keterangan dari saksi yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwadan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud Pasal 1 angka 16 Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Angka 17

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memenuhi perizinan berusaha, dengan memiliki Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap Muhammad Ma'ruf, saksi Phan Van Tung, saksi Nguyen Van Tuyet dan Terdakwa sendiripada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata Kapal BD 30135 TS **tidak memenuhi Perizinan Berusaha** dari Pemerintah Indonesia dengan tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa NGUYEN VAN TRUNG nahkoda kapal BD 30135 TS sebagai kapal penangkap ikan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia termasuk Illegal Unregulated Unreported Fishing (IUUFishing) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Setiap Orang Melakukan Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), **sebagaimana dimaksud dalam** Pasal 92 Juncto Pasal 26 Ayat (1) Juncto Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **terbukti secara sah menurut hukum ;**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggalsaling bersesuaian dan telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur dari dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa" ;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak dipidana penjara tetapi pidana denda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini Terdakwa hanya nelayan biasa bukan pengusaha, yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari-hari, sebagai pemilik atau juragan terdakwa bertanggung jawab atas pidana dendanya selayaknya harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan Terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang diuraikan dalam Dakwaan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHAP,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kapal Kapal BD 30135 TS yang merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana, sudah selayaknya untuk dirampas untuk Negara ;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti kelengkapan berupa : - 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring Cumi, - 1 (satu) Unit GPS HGP – 358A, - 1 (satu) unit Radio Anytone AT-708,-1 (satu) unit Unit Kompas Express, Ikan jenis Cumi lebih kurang 100 (seratus) kilogram, 12 (dua belas) buah lampu, 1 (satu) buah Bendera Vietnam, menurut Ketentuan Undang –Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dimanfaatkan mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud Pasal 76C ayat (1,2,3 dan 4) akan ditetapkan dalam dalam putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti ikan akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa, yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

1. Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia ;
2. Perbuatan Terdakwamenimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 92 Juncto Pasal 26 Ayat (1) Juncto Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN VAN TRUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja melakukan Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Tidak memenuhi perizinan berusaha*" sesuai sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal BD 30135 TS;
 - 1 (satu) Unit GPS HGP GPS- 358A;
 - 1 (satu) Unit Radio Anytone AT-708 ;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express;
 - Cumi lebih kurang 100 (seratus) kilogram;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Cumi;
 - 12 (dua belas) buah lampu ;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) Buah Bendera ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh kami : PRANSIS SINAGA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan AGUS ANIWANTO, S.H., dan IR. GATOT RUDIYONO, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh URAY JULITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan dihadiri oleh EKA SETIAWATI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa serta penterjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS ANIWANTO, S.H

PRANSIS SINAGA, SH, M.H

2. IR. GATOT RUDIYONO, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

URAY JULITA, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ptk